

**Perlindungan Hak Cipta terhadap Buku Digital dalam Era Sharing Digital dan Distribusi Online
Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta****Hasna Nurul Kamilah, Tari Ramdani****Email:** Hasnanurul2005@gmail.com, tramadani@gmail.com**Ilmu Hukum, Universitas Pamulang****Abstrak**

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan penggunaan buku digital, namun hal ini juga menimbulkan tantangan berupa praktik pelanggaran hak cipta yang kian meluas melalui pembajakan dan distribusi ilegal. Kajian ini berfokus pada analisis perlindungan hak cipta bagi buku digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, identifikasi pola pelanggaran di lingkungan berbagi digital, serta tinjauan langkah pencegahan untuk mengurangi penyebaran ilegal. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian menelaah regulasi hukum, literatur akademis, dan hasil riset terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa buku digital memiliki kedudukan hukum yang sejajar dengan buku fisik sebagai objek hak cipta, sehingga dilindungi secara moral dan ekonomi. Bentuk pelanggaran paling umum meliputi penduplikatan, distribusi melalui platform berbagi file, serta peredaran file PDF di media sosial. Mekanisme preventif seperti DRM, watermark digital, lisensi, dan peningkatan literasi masyarakat menjadi sarana krusial untuk mengurangi pembajakan buku digital di zaman modern.

Kata kunci: Hak Cipta, Bukti Digital, Pembajakan Digital, Perlindungan preventif.

Abstract

The development of digital technology has increased the use of digital books, but it has also created challenges in the form of widespread copyright infringement through piracy and illegal distribution. This study focuses on analysing copyright protection for digital books based on Law No. 28 of 2014, identifying patterns of infringement in the digital-sharing environment, and reviewing

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

preventive measures to reduce illegal distribution. Using a normative juridical approach, the study examines legal regulations, academic literature, and previous research. The findings show that digital books have the same legal status as physical books as objects of copyright, and therefore receive both moral and economic protection. The most common forms of infringement include unauthorised duplication, distribution through file-sharing platforms, and the circulation of PDF files on social media. Preventive mechanisms such as DRM, digital watermarks, licensing, and increased public awareness are essential tools for reducing digital book piracy in the modern era

Keywords: Copyright, Digital Books, Digital Piracy, Preventive Protection

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah memengaruhi perilaku membaca dan mengakses buku di masyarakat. Banyak karya sastra dan ilmiah kini tersedia dalam bentuk buku digital yang mudah diakses melalui koneksi internet. Akan tetapi, fasilitas ini turut menghadirkan persoalan baru. Kemudahan menyalin dan membagikan buku digital dalam hitungan detik telah memicu praktik penyebaran ilegal melalui situs berbagi file, media sosial, serta platform digital lainnya. Distribusi tanpa izin ini merupakan wujud konkret pelanggaran hak cipta yang semakin meningkat di era digital.

Peredaran ebook ilegal tidak semata merugikan finansial bagi penulis dan penerbit, tetapi juga berpotensi menurunkan antusiasme para penulis untuk terus menciptakan karya orisinalnya. Karakteristik buku digital yang dapat diduplikasi tanpa batas mengakibatkan pelanggaran hak cipta terjadi dalam skala masif dan sulit dipantau. Di sisi lain, masih ada anggapan di kalangan masyarakat bahwa membagikan buku digital merupakan hal yang lumrah, sehingga kurang menyadari implikasi hukum dari tindakan tersebut. Kondisi ini mengindikasikan pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai aspek legalitas hak cipta di dunia digital.

Meskipun persoalan pelanggaran hak cipta di ranah digital telah banyak dikaji, penelitian yang secara khusus mengarah pada perlindungan buku digital masih tergolong minim. Berbagai literatur cenderung berfokus pada masalah musik, film, dan konten multimedia lainnya, sehingga karakteristik khusus buku digital yang sangat mudah ditransfer, direplikasi, dan disebarkan kurang mendapat sorotan analisis yang mencukupi. Di samping itu, keterkaitan antara praktik digital sharing dan efektivitas penerapan hukum juga belum banyak diulas secara komprehensif. Kesenjangan ini menegaskan urgensi untuk melakukan analisis lebih rinci mengenai perlindungan buku digital berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Regulasi perlindungan hak cipta yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mencakup seluruh bentuk karya apa pun, termasuk karya digital. Namun, implementasi untuk mengatasi kasus distribusi daring ilegal masih terbentur berbagai kesulitan. Pelanggaran hak cipta di ranah internet kerap dilakukan secara anonim, melalui platform asing, serta memanfaatkan teknologi yang sulit dilacak. Keadaan tersebut menyebabkan proses penegakan hukum menjadi lebih rumit dibandingkan pelanggaran yang dilakukan melalui media konvensional.

Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif terkait perlindungan hak cipta atas buku digital diperlukan guna memahami kemampuan peraturan hukum yang ada dalam memberikan perlindungan yang efektif. Penelitian ini akan menganalisis regulasi hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, bentuk pelanggaran yang terjadi seiring dengan praktik digital sharing, serta upaya perlindungan preventif yang dapat diterapkan untuk meminimalkan risiko pembajakan buku digital di era sharing digital. Kajian ini diharapkan dapat mengidentifikasi sejauh mana ketentuan hukum yang ada mampu menjawab persoalan pelanggaran hak cipta pada buku digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan fokus pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lain yang relevan dengan perlindungan hak cipta atas buku digital. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan (statute approach) untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) guna memahami esensi hak cipta, fenomena berbagi digital, dan pelanggaran distribusi online dalam konteks hukum kekayaan intelektual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya; bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan karya akademis lainnya terkait hak cipta digital; serta bahan hukum tersier yang mencakup kamus dan ensiklopedia hukum untuk mendukung penafsiran terminologi. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis terhadap norma hukum yang berlaku dan keterkaitannya dengan fenomena peredaran buku digital ilegal. Proses analisis ini dimaksudkan untuk menyusun argumentasi hukum yang komprehensif mengenai cakupan perlindungan hak cipta, bentuk pelanggaran di lingkungan digital, serta tingkat efektivitas penegakan hukum dalam menghadapi distribusi daring.

PEMBAHASAN**A. Perlindungan Hak Cipta atas Buku Digital Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014**

Pada hakikatnya, perlindungan hak cipta untuk buku digital menganut prinsip yang sama dengan karya tulis fisik. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak khusus yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Ini berarti bahwa saat penulis merampungkan naskah bukunya, baik dalam bentuk fisik maupun digital, maka perlindungan hukumnya sudah melekat tanpa melalui proses pendaftaran. Pandangan ini didukung oleh temuan Suryanto yang menjelaskan bahwa perubahan format menjadi digital tidak memengaruhi perlindungan hak cipta, karena yang menjadi fokus adalah substansi ciptaan itu sendiri, bukan wujud medianya. (Suryanto, 2021)

Keberadaan buku digital secara tegas termasuk dalam kategori ciptaan yang mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini didasarkan pada Pasal 40 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mencantumkan "karya tulis" termasuk buku sebagai objek perlindungan hak cipta, sehingga e-book, PDF, maupun format digital lainnya tetap dianggap sebagai karya tulis. Sebagaimana ditegaskan dalam penelitian Pratama & Sari, perubahan media ke format digital tidak memengaruhi hakikat perlindungan hukum terhadap buku sebagai objek hak cipta, sehingga kedudukannya setara dengan buku fisik. (Pratama & Sari, 2022)

Pencipta memiliki dua jenis hak eksklusif, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mencakup hak untuk dicantumkan namanya dan hak untuk menolak perubahan yang dapat merusak integritas karyanya. Hal ini penting dalam konteks buku digital, karena modifikasi isi dan penggantian nama penulis pada e-book merupakan bentuk pelanggaran yang marak terjadi. Sementara itu, hak ekonomi diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mencakup hak untuk memproduksi, menggandakan, mendistribusikan, memamerkan, serta mengomunikasikan karya. Pelanggaran hak ekonomi paling banyak terjadi melalui penggandaan e-book tanpa izin dan penyebarannya di platform digital yang tidak berbayar. Hal ini menegaskan bahwa hak ekonomi memiliki peran yang sangat esensial dalam perlindungan buku digital. (Putra, 2023)

Dalam upaya memperkuat jaminan hukum di ruang digital, peraturan perundang-undangan turut mengatur mekanisme pemberian lisensi. Pasal 80 hingga 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan kesempatan kepada pencipta untuk memberikan izin kepada penerbit atau platform digital guna memperbanyak dan mendistribusikan ciptaan secara sah. Penelitian yang dilakukan Widodo (tahun tidak disebutkan) menggarisbawahi pentingnya lisensi digital (digital licensing)

dalam mengatur pemanfaatan e-book pada era platform berbagi karena "menentukan batasan hukum yang jelas bagi pihak pengguna dan penyedia layanan". Oleh karena itu, lisensi berfungsi sebagai penghubung antara hak eksklusif pencipta dan kebutuhan distribusi karya yang semakin berkembang di ruang digital saat ini.

B. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta pada Era Sharing Digital & Distribusi Online Ilegal

Kemudahan akses buku elektronik yang dihadirkan teknologi digital berbanding lurus dengan meningkatnya risiko pelanggaran hak cipta. Namun, perkembangan ini sekaligus meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran hak cipta. Di era digital, salah satu bentuk pelanggaran yang paling masif adalah :

1. Peredaran e-book secara tidak sah melalui situs-situs berbagi file. Situs seperti Z-Library telah menjadi sumber utama akses e-book secara ilegal, memungkinkan pengunduhan materi berhak cipta tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta, terutama hak untuk mendistribusikan dan memperbanyak karya. (Sahda et al., 2024)
2. Situs berbagi file, pelanggaran hak cipta juga marak terjadi melalui platform e-commerce dan media sosial dengan maraknya penjualan buku bajakan. Penjualan tersebut merupakan bentuk distribusi ilegal yang mengabaikan kewajiban pemegang hak cipta, baik pencipta maupun penerbit. Praktik semacam ini umumnya dilakukan oleh pedagang yang memperbanyak buku fisik lalu menjualnya tanpa seizin penerbit, atau dengan memindai buku asli untuk kemudian dijual dalam bentuk PDF. (Balqis & Rohmaniyah, 2023)
3. Pelanggaran hak cipta turut marak terjadi melalui aktivitas berbagi file PDF di platform media sosial seperti WhatsApp, Telegram, atau Facebook. Pembajakan e-book terjadi melalui penyebaran file PDF secara ilegal lewat WhatsApp dan situs web, yang kemudian dibagikan tanpa izin dari pencipta. (Peranika & Martana, 2021) Tindakan ini kerap dilakukan dengan alasan “berbagi pengetahuan”, tetapi tetap termasuk pelanggaran karena melanggar hak khusus pencipta untuk menggandakan dan menyebarkan karyanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

C. Perlindungan Preventif Hak Cipta terhadap Buku Digital dalam Era Sharing Digital

Dalam konteks buku digital, perlindungan hak cipta tidak hanya bersifat represif, melainkan juga preventif untuk meminimalkan potensi pelanggaran. Tindakan preventif ini menjadi krusial mengingat sifat file digital yang mudah digandakan dan disebarkan tanpa kendala. Seperti dijelaskan Prasetyo, perlindungan pencegahan diperlukan karena buku digital dapat direplikasi hanya dalam hitungan detik sehingga rawan disebarkan secara ilegal. (Prasetyo, 2022)

Salah satu mekanisme pencegahan yang umum diterapkan adalah Digital Rights Management (DRM). Sistem ini membatasi berbagai tindakan, termasuk pengunduhan, penyalinan, atau penyebaran file e-book. Menurut Handayani, DRM terbukti efektif menekan angka pembajakan karena pengguna hanya dapat mengakses file melalui aplikasi resmi dengan batasan yang telah ditetapkan. Dengan cara ini, distribusi ilegal dapat diminimalkan mengingat file tidak mudah dipindahkan ke perangkat lain. (Handayani, 2023)

Selain menggunakan DRM, para penerbit juga dapat menerapkan teknik watermark digital, yaitu tanda khusus yang disematkan ke dalam berkas. Watermark dapat berisi nama akun pembeli atau kode unik tertentu, sehingga mempermudah pelacakan terhadap penyebaran file bajakan. Menurut Shabrina dan Yusuf, watermark berperan sebagai pengingat bagi pengguna agar tidak membagikan file secara sembarangan karena identitas pribadi mereka dapat terungkap. (Shabrina & Yusuf, 2021)

Langkah alternatif lainnya adalah penggunaan lisensi digital. Lisensi ini menetapkan batasan terkait hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang bagi pengguna. Seperti yang ditegaskan Ramadhani, lisensi berfungsi memperjelas hak-hak pembaca sekaligus mencegah penyalahgunaan, misalnya dengan melarang tindakan penggandaan atau penjualan kembali berkas. Keberadaan lisensi memungkinkan platform menindak pelanggaran secara langsung tanpa harus menempuh proses hukum yang panjang. (Ramadhani, 2024)

Tidak hanya melalui penerapan teknologi dan mekanisme lisensi, edukasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam strategi perlindungan preventif. Pembajakan buku digital tidak selalu didorong oleh niat untuk melanggar, tetapi sering kali dipicu oleh rendahnya kesadaran akan implikasi hukum dari penyebaran dan penggandaan tanpa izin. Sejalan dengan itu, penelitian Damanik, mengungkap bahwa peningkatan literasi hak cipta terbukti mengurangi perilaku pembajakan digital di kalangan mahasiswa dan pengguna internet. Edukasi dapat diselenggarakan melalui kampanye literasi digital di platform e-book, media sosial, maupun lembaga pendidikan. (Damanik, 2020)

Berbagai upaya preventif tersebut membuktikan bahwa perlindungan hak cipta atas buku digital tidak hanya bergantung pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, melainkan juga memerlukan perpaduan antara mekanisme teknologi, kebijakan platform, dan kesadaran pengguna. Melalui integrasi beragam instrumen tersebut, potensi pembajakan dan penyebaran ilegal dapat dikurangi sejak dini sebelum berkembang menjadi perkara hukum

KESIMPULAN

Perlindungan hak cipta untuk buku digital kian penting seiring meluasnya pemanfaatan dan distribusi karya dalam bentuk elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, buku digital memiliki status hukum setara dengan buku fisik sehingga memperoleh jaminan atas hak moral dan ekonomi pencipta. Meskipun demikian, praktik pelanggaran hak cipta masih banyak ditemui, seperti penggandaan tanpa izin, pendistribusian melalui situs berbagi file, penjualan buku bajakan di platform digital, dan penyebaran file PDF lewat media sosial. Situasi ini menunjukkan bahwa ranah digital menghadirkan tantangan yang lebih rumit dalam perlindungan hak cipta.

Upaya preventif berperan penting dalam meminimalkan risiko pembajakan buku digital. Pemanfaatan teknologi seperti Digital Rights Management (DRM), watermark digital, dan pengaturan lisensi terbukti membantu mengendalikan distribusi ilegal. Selain itu, peningkatan pemahaman publik terkait hak cipta juga menjadi faktor penentu dalam mendorong kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Ada intinya, perlindungan hak cipta atas buku digital tidak hanya mengandalkan instrumen hukum, tetapi juga membutuhkan sinergi antara teknologi, kebijakan platform, dan kesadaran pengguna agar pelanggaran dapat ditekan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

ARTIKEL JURNAL

- Balqis, A. N., & Rohmaniyah, I. (2023). Fenomena penjualan buku bajakan di platform digital dan dampaknya terhadap ekosistem perbukuan. *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*.
- Damanik, E. (2020). Literasi hak cipta dan pengaruhnya terhadap perilaku pembajakan digital. *Jurnal Komunikasi Digital*.
- Handayani, R. (2023). Efektivitas Digital Rights Management (DRM) dalam menekan pembajakan e-book. *Jurnal Teknologi Informasi*.
- Peranika, L., & Martana, N. (2021). Penyebaran file PDF dan pelanggaran hak cipta pada era digital. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan preventif hak cipta terhadap karya digital. *Jurnal Hukum Media*.
- Pratama, R., & Sari, D. (2022). Perlindungan hak cipta atas buku digital dalam perspektif hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Putra, M. A. (2023). Hak ekonomi dalam perlindungan hak cipta di ruang digital. *Jurnal Hukum Kreatif*.
- Ramadhani, S. (2021). Peran lisensi digital dalam mencegah penyebaran ilegal karya elektronik. *Jurnal Hak Kekayaan Intelektual*.

- Sahda, R., Dewi, A., & Nugraha, N. (2024). Pembajakan e-book melalui situs berbagi file dan dampaknya terhadap industri buku. *Jurnal Komunikasi Digital Indonesia*.
- Shabrina, K., & Yusuf, M. (2021). Penerapan watermark digital sebagai upaya pencegahan pembajakan e-book. *Jurnal Informasi dan Teknologi*.
- Suryanto, B. (2021). Perlindungan hak cipta pada buku digital dan relevansinya dalam ekosistem penerbitan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Teknologi*.
- Widodo, R. (2021). Lisensi digital dalam perlindungan hak cipta karya elektronik. *Jurnal Hukum Siber Nusantara*.